



**PROSEDUR PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK HOTEL
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*(Procedures for the Collection and Determination Hotel Tax at Revenue Regional
of Jember Regency)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Anugrah Okta Riadi
NIM 130903101031**

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2017



**PROSEDUR PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK HOTEL
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*(Procedures for the Collection and Determination Hotel Tax at Revenue Regional
of Jember Regency)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya Program
Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Jember

Oleh

**Anugrah Okta Riadi
NIM 130903101031**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**PROSEDUR PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK HOTEL
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*(Procedures for the Collection and Determination Hotel Tax at Revenue Regional
of Jember Regency)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya Program
Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Jember

Oleh

**Anugrah Okta Riadi
NIM 130903101031**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk

1. Ayah tercinta Jumadi dan ibu tersayang Arisu dan keluarga Dewi Ariani dan Suwignyo Heri Prasteyo yang telah memberikan semangat dan doa hingga dapat menyelesaikan tugas akhir dan menyelesaikan kuliah ini.
2. Para pengajarku sejak Taman kanak – kanak hingga perguruan tinggi yang memberikan ilmu, arahan, dan motivasi hingga sekarang.
3. Teman – teman kuliahku yang juga telah memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Almamater Pogram Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Adminitrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember

MOTTO

“Prinsip saya lebih penting dari pada uang atau gelar”



Muhammad Ali

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anugrah Okta Riadi

NIM : 130903101031

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Prosedur Pendataan Dan Penetapan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, terkecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, serta tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak siapapun, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari ini tidak benar.

Jember, 11 Juli 2017

Yang menyatakan

Anugrah Okta Riadi

NIM 130903101031

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Anugrah Okta Riadi

NIM : 130903101031

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul : “Prosedur Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”

Jember, 27 Juli 2017

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,

Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB.

NIP. 197909192008122001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul "Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember" telah diuji dan disahkan pada:

hari : Jum'at

tanggal : 14 Juli 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Sugeng Iswono, M.A.

NIP. 195402021984031004

Anggota,

Sekretaris,

Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB.

NIP. 197909192008122001

Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si

NIP. 195607261989021001

Mengesahkan

Dekan,

Dr Ardiyanto, M.Si

NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Pendataan Dan Penetapan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Anugrah Okta Riadi; 130903101031; 2017; 46 halaman; Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember mulai tanggal 1 September sampai dengan tanggal 30 September 2017, dengan membantu pelaksanaan administrasi perpajakan di Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur Pendataan Dan Penetapan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Data-data dalam laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) menggunakan metode observasi, wawancara, studi pustaka, dan perhitungan

Pada saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara yang cukup signifikan besarnya. Salah satu jenis pajak yang walaupun kontribusinya terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan kecil, tapi sangat berarti bagi Pemerintah Daerah adalah Pajak Hotel. Tempat terhutangnya Pajak Hotel yaitu di wilayah Kabupaten atau Kota yang meliputi objek pajak, sedangkan Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Hotel memperoleh atas Hotel, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud Pajak Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Sedangkan pajak hotel

adalah pajak-pajak atas pelayanan pajak hotel. Hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersil yang disediakan kepada orang yang membutuhkan untuk mendapatkan pelayanan, penginapan, dan minuman.

Tujuan dari penulisan Praktek Kerja Nyata ini adalah: 1) Mempelajari dan menganalisis unsur materi yang berkaitan dengan Pajak Hotel khususnya Pendataan Dan Penetapan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 2) Dapat membantu pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugasnya seperti verifikasi lapangan, menginput data pembayaran pajak, dan melakukan rekap data. Pajak Hotel dilaksanakan dengan peraturan daerah yang berlaku namun masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu internal dan eksternal. Kendala internal yaitu prosedur struktur organisasi belum dijalankan dengan baik mengingat masih kurangnya sumber daya manusia. Sedangkan eksternal yaitu beberapa wajib pajak tidak membayar pajak hotel masih cukup perlu untuk sosialisasi ulang.

(Dilaksanakan dengan surat tugas No. 3284/UN25.1.2/SP/2016 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji syukur kehadirat Allah Swt, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang berjudul ‘‘Prosedur Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember’’ . Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga (D III) Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Berkat dorongan dari semua pihak yang telah membimbing sehingga penulisan laporan ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Edy Wahyudi, S.Sos,MM selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bapak Drs. Sugeng iswono, M.A. selaku ketua prodi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Ibu Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB., selaku dosen pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini.
5. Bapak Aryo Prakoso S.E,Ak., MSA., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah memeberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf tata usaha yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

7. Bapak Syamsul Hidayat.S.Sos selaku Kabid Pendataan dan Pelayanan Badan Pendataan Daerah Kabupaten Jember yang telah membimbing dan memberikan arahan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
8. Ibuku tercinta “Arisu” dan Ayahanda “Jumadi” serta keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan.
9. Sahabat dan teman-teman Nofasari, Rudi, Edo, serta teman lain dari Diploma III Perpajakan angkatan 2013 yang telah membantu penulis selama studi di D III Perpajakan.
10. Semua pihak yang telah mendukung dan terkait dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa pembuatan laporan masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dan bermanfaat guna perbaikan laporan ini. Akhirnya penulis berharap laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 11 Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	6
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	6
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pajak	7
2.1.1 Definisi Pajak.....	7
2.1.2 Fungsi Pajak.....	8
2.1.3 Wajib, Subjek, dan Objek Pajak.....	9
2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	9


2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	10
2.1.6 Asas Pemungutan Pajak.....	12
2.1.7 Pembagian Pajak.....	12
2.1.8 Cara Pemungutan Pajak.....	15
2.1.9 Hapusnya Utang Pajak.....	16
2.2 Pajak Daerah.....	17
2.2.1 Definisi Pajak Daerah.....	17
2.2.2 Jenis Pajak.....	19
2.2.3 Dasar Hukum.....	19
2.2.4 Tarif Pajak Daerah.....	20
2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	20
2.2.6 Wajib, Subjek, Objek Pajak Daerah.....	21
2.2.7 Wewenang Pemungutan Pajak Daerah.....	22
2.2.8 Pengelompokkan Pajak Daerah.....	22
2.2.9 Tarif Pengenaan Pajak Daerah.....	23
2.3 Pajak Hotel.....	24
2.3.1 Definisi Pajak Hotel.....	24
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Hotel.....	24
2.3.3 Subjek, Objek, dan Wajib Pajak Hotel.....	25
2.3.4 Dasar Pendataan, Penetapan, dan Cara penghitungan Pajak Hotel.....	26
2.4 Akuntansi Pajak.....	27
2.4.1 Definisi Akuntansi Pajak.....	27
2.4.2 Tujuan Utama Akuntansi Pajak.....	28
BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN.....	29
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	29
3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	29

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	29
3.2 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata.....	30
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....	35
4.1 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	35
4.2 Hasil Praktek Kerja Nyata.....	36
4.2.1 Hasil Praktek Kerja Nyata.....	36
4.2.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel.....	36
4.2.3 Objek Pajak Hotel.....	36
4.2.4 Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel.....	37
4.3 Tata Cara Perhitungan Pajak.....	38
4.4 Prosedur Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	40
4.4.1 Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel.....	40
4.5 Penilaian Atas Prosedur Pendataan Dan Penetapan Pajak Hotel Pada Badan Pendpatan Daerah Kabupaten Jember.....	43
BAB 5. PENUTUP.....	45
5.1 Kesimpulan.....	45
5.2 Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar


1. Gambar Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
2. Gambar Prosedur Pendaftaran Pajak hotel di Kabupaten Jember
3. Gambar Prosedur Pendataan Dan Penetapan Pajak Hotel Kabupaten Jember



DAFTAR TABEL

Tabel

1. Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah
2. Tabel Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)
3. Tabel Data Objek Pajak Hotel Kabupaten Jember



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Permohonan Tempat Magang
2. Surat Surat Tugas Persetujuan Tempat Magang
3. Surat Tugas Pembimbing Magang
4. Surat Tugas Dosen Supervisi
5. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata
6. Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata (PKN)
7. Contoh Surat Tanda Setor (STS)
8. Contoh Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD)
9. Data Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 31 Desember 2016
10. Data Target Dan Realisasi Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 S/D 31 Juli 2016

BAB.1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi ekonomi tinggi, sumber daya alam yang berlimpah dan manajemen fiskal yang bijak, ekonomi di mana peranan badan usaha sangatlah penting untuk penerimaan kas negara sebagai asumsi untuk belanja negara dengan dikenakan pajak atas usaha tersebut atau disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan juga atas orang pribadi yang mempunyai penghasilan melebihi batas minimum sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, maka upaya ini akan dapat meningkatkan pendapatan negara dalam sektor perpajakan selain sektor lainnya yang hanya lebih sedikit dalam memberikan peranan terhadap kas negara.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 perubahan ke tiga atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat dengan pemerintah, oleh karena itu peran kesadaran masyarakat dalam upaya pembiayaan pembangunan Nasional Indonesia harus ditingkatkan.

Jenis pungutan Indonesia terdiri dari pajak Negara (pajak pusat), Pajak Daerah, bea dan cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah Pajak Daerah.

Pajak Daerah Mardiasmo (2009:12) adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah propinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh undang-undang nomor 28 tahun 2009. Jenis pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 antara lain:

1. Jenis Pajak Propinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak rokok dan pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2. Jenis Pajak kabupaten/kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Penerangan Jalan.

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 yaitu *self assesment*, *witholding* dan *Official assesment system*, sedangkan di Indonesia menganut sistem *self assesment system* dan *witholding system*. *Self assesment system* adalah sistem yang memberi wewenang kepada wajib orang pribadi atau badan untuk menghitung, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajak nya sendiri. Sedangkan Fiskus dalam hal ini aparat Direktorat Jenderal Pajak/Pemerintah Daerah hanya menjalankan fungsi pembinaan, penelitian, pengawasan ,dan penerapan sanksi administrasi perpajakan, penagihan pajak sistem *self assesment* dilaksanakan sedini mungkin sejak timbulnya hutang pajak atau sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak. *Witholding System* adalah istem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak. *Official Assesment System* merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak.

Pajak Daerah yang diperoleh Pemerintah Daerah akan sangat memberi potensi besar dalam menjalankan progam-progam yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah. Jika kesadaran dari wajib pajak belum terpenuhi untuk membayar pajak akan sangat memungkinkan untuk menghambat program-

program dalam meningkatkan kemakmuran perekonomian Daerah, karena dengan tidak membayar pajak maka penerimaan kas yang seharusnya diterima Daerah tidak akan diterima oleh Daerah. Meskipun Pajak Daerah merupakan beban bagi wajib pajak, namun guna membantu Daerah mengamankan sektor penerimaan kas Daerah, wajib pajak harus meningkatkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya meskipun tidak dapat imbalan secara langsung. Untuk itu kesadaran dari para penyelenggara bangunan Hotel untuk membayarpajaksangat menentukan dan membantu dalam penerimaan kas Daerah.

Pelaksanaan wewenang tersebut pemerintah daerah bersama perangkat daerah menyusun kebijakan sumber penerimaan daerah dengan menetapkan pajak dan retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyusunan kebijakan daerah dalam menetapkan pajak dan retribusi daerah harus berlandaskan pada Undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pajak dan retribusi daerah ditetapkan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah.

Pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Kabupaten Jember merupakan Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan kas daerah. Setiap jenis pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Kabupaten Jember memiliki potensi yang berbeda-beda. Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan target penerimaan masing-masing jenis pajak berbeda-beda sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Adapun target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016

No	Jenis Pajak	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Pajak Hotel	3.600.000.000,00	4.360.859.406,00	119,63
2	Pajak Restoran	8.300.000.000,00	9.385.696.869,00	113,08
3	Pajak Hiburan	1.200.000.000,00	1.297.595.599,00	108,13

No	Jenis Pajak	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
4	Pajak Reklame	5.250.000.000,00	4.167.462.283,00	79,38
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	49.250.000.000,00	53.832.340.112,00	109,30
6	Pajak Parkir	450.000.000,00	501.252.460,00	111,39
7	Pajak Air Tanah	500.000.000,00	619.539180,00	123,91
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	300.000.000,00	277.446.053,00	92,48
9	Pajak Bumi dan Bangunan	49.900.000.000,00	33.754.396.732,24	67,64
10	BPHTB	20.000.000.000,00	27.683.318.728,05	138,42
11	Retribusi Daerah	2.724.560.000,00	2.860.227.450,00	104,98

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak yang mempunyai realisasi yang tidak tinggi maupun rendah ada di tengah-tengah realisasi pajak lainnya, dari target dan realisasi tersebut pajak hotel memperoleh realisasi melebihi dari target yang di tentukan pada tahun itu yaitu dengan realisasi Rp 4.360.859.406,00 dengan target Rp 3.600.000.000,00 dan dengan persentase 119,63%. Jadi, pajak hotel memiliki kontribusi pada penerimaan kas daerah yang telah ditargetkan .

Keberadaan Kabupaten Jember secara geografis memiliki posisi yang sangat strategis dengan berbagai potensi sumber daya alam yang potensial, sehingga banyak menyimpan peristiwa – peristiwa sejarah yang menarik untuk digali dan dikaji, salah satunya adalah sektor pariwisata. Sebagai kabupaten terbesar ketiga setelah Kota Surabaya dan Kota Malang, sektor pariwisata di

Kabupaten Jember saat ini cenderung menggeliat dibanding lima tahun lalu. Hal itu terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan dari 260 ribu orang per tahun naik menjadi 550 ribu orang per tahun pada tahun 2010. Lima tahun lalu Kabupaten Jember berada di peringkat 27 dari 38 kota/kabupaten di Jawa Timur sebagai kota tujuan wisata. Dengan kondisi ini menyebabkan banyak hotel ada di Jember baik yang kelas melati maupun berbintang.

Dengan demikian potensi pajak hotel pada setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup dan bisa memenuhi target yang telah ditetapkan karena semakin bertumbuhnya suatu bangunan untuk hotel. Yang menjadi objek pajak daerah sendiri hotel bintang tiga, hotel bintang satu, hotel melati dan pesanggaan. Hal ini sangat mempengaruhi pemasukan daerah berdasarkan pajak hotel yang ditentukan

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, jasa penunjang yang dimaksud yaitu seperti: telepon, fleksimile, Telexs, Internet, Fotocopy, pelayanan cuci, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola pihak Hotel.

Sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Jember menggunakan self assessment system dimana wajib pajak menanggung sendiri besar pajaknya. Dalam pelaksanaannya masih ada wajib pajak yang belum sadar betapa pentingnya membayar pajak dengan melakukan penghindaran pajak atau membayar pajak dengan sekecil mungkin. Hal ini menjadi tugas bagi petugas pendataan dan penetapan untuk mendatangi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak sehingga lebih aktif dalam memenuhi kewajibannya di Jember, untuk wajib pajak hotel sendiri 75% dari 100% sudah mulai aktif dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak, akan tetapi dari pihak fiskus harus aktif dalam melakukan pendataan dan penetapan terhadap pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Selama mengikuti Praktek Kerja Nyata, penulis tertarik mengambil tema pajak hotel karena penulis ingin mengetahui mekanisme penetapan dan

pendataan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis memilih judul **“Prosedur Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang timbul adalah:
Bagaimanan prosedur pendataan dan penetapan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah Untuk mengetahui prosedur Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Kabupaten Jember yang berwenang dalam menetapkan pajak daerah.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Adapun manfaat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah :

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, keterampilan, dan mendapatkan pengalaman sebelum terjun dalam dunia kerja yang sesungguhnya;
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta gambaran yang lebih jelas mengenai Prosedur Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
- c. Memperoleh pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; dan
- d. Sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III Perpajakan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Para ahli di bidang perpajakan memberikan batasan ataupun definisi yang berbeda-beda, namun pada dasarnya dari berbagai definisi tersebut mempunyai unsur dan tujuan yang sama. Hal itu tampak jelas jika kita memahami definisi pajak menurut para ahli, antara lain :

- a. Menurut Meliala (2007:4) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai Negara dan pembangunan nasional.
- b. Menurut Brotodiharjo (1991:2) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.
- c. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- d. Menurut Waluyo (2002:3) Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan membayar keperluan umum.

Dari beberapa definisi di atas, pajak merupakan kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi/badan berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara demi kemakmuran rakyat.

Adapun unsur-unsur pajak menurut Waluyo (2002:3) antara lain:

1. Yang berhak memungut pajak adalah Negara, baik melalui pemerintah pusat maupun daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang, bukan barang.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.
Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan dengan kekuatan Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
3. Dalam pembayaran pajak tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual atau pemerintah
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

2.1.2 Fungsi Pajak

Seperti dikutip dari Waluyo (2002:3) disebutkan ada 2 fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: Dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak

a. Wajib Pajak

Adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotong pajak tertentu.

b. Subjek Pajak

Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

c. Objek Pajak

Bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang bisa menimbulkan hutang pajak.

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak dikutip dari Mardiasmo (2002 : 3), pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

- a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b. Tarif PPN beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:7) mengemukakan bahwa dalam melaksanakan pemungutan pajak terdapat beberapa system yang perlu diperhatikan ada beberapa system yang biasa digunakan. Diantaran yaitu:

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah system pemungutan pajak kewenangan sepenuhnya dipegang oleh fiskus untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif dalam menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang. Berdasarkan pengertian diatas ciri-ciri dari *Official Assessment System* yaitu:

- 1) Fiskus memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang;
 - 2) Wajib pajak bersifat pasif;
 - 3) Utang Pajak Timbul Setelah dikeluarkan surat ketetapan oleh fiskus
- Contoh *Official Assessment System* adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak, Kendaraan Bermotor.

b. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu system pemungutan pajak yang kewenangan sepenuhnya berada diwajib pajak. Dalam system ini wajib pajak diharuskan untuk berperan aktif dalam proses pemungutan pajak seperti menghitung, menyetor ,serta melaporkan sendiri pajaknya.

Berikut Ciri-ciri dari *Self Assessment System* adalah;

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

a. Contoh *Self Assessment System* adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

c. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2002:7) kebijakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara didasarkan atas tiga macam asas, yaitu: Asas domisili, Asas sumber, Asas kebangsaan. Pengertian dari masing-masing asas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku terhadap wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. Contoh: Fiskus Belanda selama Perang Dunia II pernah memungut pajak pendapatan dari semua orang berkebangsaan Belanda, juga yang bertempat tinggal di luar Belanda.

2.1.7. Pembagian Pajak Berdasarkan Golongan, Sifat, dan Kewenangan Memungutnya

Meliala (2007:20) mengemukakan bahwa pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat, dan kewenangan memungutnya, yaitu :

a. Berdasarkan golongannya, dibedakan atas 2 jenis yaitu:

1) Pajak Langsung

Pajak Langsung adalah pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh Wajib Pajak dan pajak ini langsung dipungut oleh pemerintah dari Wajib Pajak. Pajak Langsung mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a) Pengertian administratif

- 1) Harus dibayar langsung oleh Wajib Pajak
- 2) Dibayar secara periodik oleh Wajib Pajak

b) Pengertian ekonomi

1. Tidak dapat dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga (Harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak)
2. Tidak dapat menaikkan harga.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB).

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang hanya dipungut kalau ada pada suatu ketika ada peristiwa atau perbuatan seperti pergerakan barang tidak bergerak, perbuatan akta dan lain-lain, dan pajak ini tidak mempergunakan surat ketetapan pajak, atau dapat dialihkan pada orang lain.

Jenis pajak tidak langsung adalah pajak yang tidak langsung dipungut oleh pemerintah kepada Wajib Pajak, dan pajak ini dipungut oleh pemerintah kepada Wajib Pajak, dan pajak ini mengalihkan pembayarannya pada pihak ketiga. Dalam hal ini pemerintah menunjuk Wajib Pajak sebagai perantara pemungut pajak dan yang menanggung atau menjadi pembayar pajak yang sebenarnya adalah pihak ketiga atau konsumen.

Pajak Tidak Langsung mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a) Dalam pengenaan administratif

Hanya dikenakan apabila terjadi peristiwa yang dapat menyebabkan kandikenakannya pajak.

b) Pengertian ekonomi

- 1) Dapat dilimpahkan pada orang lain
- 2) Dapat menaikkan harga.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Bea Masuk, dan Cukai.

c) Berdasarkan sifatnya, dibedakan atas 2 jenis yaitu:

1. Pajak Subjektif atau pajak bersifat perorangan

Pajak Subjektif yaitu pajak yang dalam penggunaannya memperhatikan

keadaan-keadaan pribadi Wajib Pajak. Akibatnya dapat terjadi bahwa pemungutan pajak terhadap orang-orang yang mempunyai jumlah penghasilan yang sama, tetapi jumlah pajak yang dipungut dari mereka tidak sama. Hal ini disebabkan keadaan masing-masing wajib pajak tersebut tidak sama dalam penentuan penghasilan tidak kena pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

2. Pajak Obyektif atau yang bersifat kebendaan

Pajak Obyektif yaitu pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat objeknya saja. Jadi pemungutannya tidak memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Pajak ini dipungut karena perbuatan, keadaan, keadaan, atau kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah Negara dengan tidak mengindahkan tempat kediamannya atau sifat subjek (orang pribadi atau badan, warga Negara atau tidak).

Contoh : Pajak Tontonan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

d) Berdasarkan kewenangan memungutnya, dibedakan atas 2 jenis yaitu:

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara (Pajak Pusat) yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada ditangan Pemerintah Pusat.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2) Pajak Daerah

Pajak Daerah yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada ditangan Pemerintah Daerah.

Pajak Daerah terdiri dari:

- a. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

2.1.8 Cara Pemungutan Pajak

Tiga cara untuk memungut pajak atas suatu penghasilan atau kekayaan dalam hukum pajak dikutip dari Devano dan Rahayu (2006:39-40), sebagai berikut:

1) Sistem Fiktif

Sistem fiktif bekerja dengan suatu anggapan. Peningkatan atau penurunan pendapatan selama tahun takwin tidak dijadikan sebagai patokan. Memiliki asumsi bahwa pendapatan yang diterima pada tanggal 1 Januari adalah benar-benar merupakan pendapatan yang diterima. Akibatnya banyak wajib pajak yang dinilai berdasarkan pendapatan fiktif atau dinilai berdasarkan pendapatan yang salah. Walaupun kesalahan-kesalahan seperti itu bisadikoreksi kembali atau dinilai kembali pada tahun berikutnya.

2) Sistem Nyata (Riil)

Sistem nyata mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang sungguh-sungguhdiperoleh dalam setiap tahun pajak. Berapa besarnya penghasilansesungguhnya akan diketahui pada akhir tahun. Maka, pengenaan pajakdengan cara ini merupakan suatu pungutan kemudian baru dikenakan setelahlampau tahun yang bersangkutan. Jumlah pendapatan pada akhir tahunmenjadi dasar

penilaian untuk pengenaan pajak. Pendapatan adalah dasar pengenaan pajak dan bukan jumlah yang diperkirakan.

3) Sistem Campuran

Umumnya mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua stelsel di atas, yaitunyata dan fiktif. Mula-mula mendasarkan pengenaan pajak atas suatu anggapan bahwa penghasilan seseorang dalam tahun pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya dalam tahun yang lalu. Kemudian setelah tahun pajak berakhir, maka anggapan yang semula dipakai fiskus disesuaikan dengan kenyataannya dengan jalan mengadakan pembetulan pembetulan, sehingga dengan demikian beralihnya pemungutan pajak dari sistem fiktif ke sistem nyata. Fiskus dapat menaikkan atau menurunkan pajak yang semula telah dihitung berdasarkan sistem anggapan itu.

2.1.9 Hapusnya Utang Pajak

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak:

1) Ajaran formal

Utang pajak timbul karena surat ketetapan pajak. Ajaran ini diterapkan dalam *official assessment system*.

2) Ajaran materiil

Utang pajak yang timbul karena undang-undang. Ajaran ini diterapkan pada *Self Assessment System*.

Hapusnya utang pajak disebabkan beberapa hal:

1) Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan hapus karena pembayaran yang dilakukan ke kas negara.

2) Kompensasi

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu, kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai

tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima Wajib Pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang.

3) Daluwarsa

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa telah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun daluwarsa penagihan pajak tertangguh, antara lain terjadi apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

4) Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Definisi Pajak daerah

Menurut Siahaan (2005:10) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk

melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak kabupaten/kota.

Pemerintah pusat melimpahkan sebagian urusannya kepada pemerintah daerah dalam Otonomi Daerah. Kewenangan yang diberikan tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menjadikan tugas daerah dalam menggali potensi sebesar-besarnya sebagai upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk pajak daerah. Adapun pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1),(10),(44),(45), antara lain :

- 1) Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 2) Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
- 4) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.

2.2.2 Jenis Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;

2.2.3 Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah:

- a. Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.2.4 Tarif Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif jenis pajak ditetapkan sebesar:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 5% (limapersen)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 10% (sepuluh persen)
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5% (lima persen)
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 20% (dua puluh persen)
5. Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen)
6. Pajak Restoran sebesar 10% (sepuluh persen)
7. Pajak Hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
8. Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen)
9. Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh persen)
10. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20% (dua puluh persen)
11. Pajak Parkir sebesar 20% (dua puluh persen)

2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak yang terutang dikabupaten Jember ditetapkan atas dasar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 bagian kesatu pasal 90 Tentang pemungutan pajak yaitu:

- 1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- 2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.
- 3) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau Pejabat adalah :
 - a. Pajak reklame
 - b. Pajak air tanah
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

- 4) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah :
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak penerangan jalan;
 - e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak srang burung wallet;
 - h. Bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
- 5) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati atau pejabat dibayar dengan menggunakan SPTPD, APPT, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) berupa karcis dan nota perhitungan.
- 7) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan APTPD,SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

2.2.6 Wajib, Subjek dan Objek Pajak Daerah

a. Wajib Pajak Daerah

Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

b. Subjek Pajak Daerah

Subjek Pajak Daerah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak daerah.

c. Objek Pajak Daerah

Objek Pajak daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan hutang pajak daerah.

2.2.7 Wewenang Pemungutan Pajak Daerah

Kurniawan dan Purwanto (2004:47) mengemukakan bahwa kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, dibagi menjadi:

- a. Pajak daerah provinsi, dan
- b. Pajak daerah kabupaten atau kota

Kewenangan tersebut memiliki perbedaan dalam pemungutannya. Perbedaan tersebut sebagai berikut:

- a. Pajak provinsi kewenangan pemungut ada pada pemerintah daerah provinsi, sedangkan pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan ada pada pemerintah daerah kabupaten/kota.
- b. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak provinsi selain itu objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah daerah selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang.

2.2.8 Pengelompokkan Pajak Daerah

Berdasarkan wilayah pemungutannya pajak daerah dibagi menjadi 2 :

A. Pajak Propinsi

Menurut Prakoso (2003:3) Pajak Provinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat propinsi. Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 pajak provinsi terdiri atas :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan;
- 5) Pajak Rokok.

B. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Parkir;
- 5) Pajak Reklame;
- 6) Pajak Sarang Burung Walet;
- 7) Pajak Penerangan Jalan;
- 8) Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C);
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 10) Pajak Air Bawah Tanah;
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.9 Tarif Pengenaan Pajak Daerah

Tarif jenis pajak daerah menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling tinggi sebesar :

A. Pajak Propinsi :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 20%;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%;
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 10%;
- 5) Pajak Rokok 10%.

B. Pajak Kabupaten/Kota:

- 1) Pajak Hotel 10%;
- 2) Pajak Restoran 10%;
- 3) Pajak Hiburan 35%;
- 4) Pajak Parkir 30%;
- 5) Pajak Reklame 25%;
- 6) Pajak Sarang Burung Walet 10%;

- 7) Pajak Penerangan Jalan 10%;
- 8) Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C) 25%;
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0.3%;
- 10) Pajak Air Bawah Tanah 20%;
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%

2.3 Pajak Hotel

2.3.1 Definisi Pajak Hotel

Menurut pandangan Agusnawar (2000:45) Hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersil yang disediakan kepada orang yang membutuhkan untuk mendapatkan pelayanan, penginapan, dan minuman.

Menurut Rumecko (2001:02) Pajak Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Sedangkan pajak hotel adalah pajak-pajak atas pelayanan pajak hotel.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Hotel

- a. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Daerah No 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

2.3.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Hotel

- a. Objek Pajak Menurut Peraturan Daerah No 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 2 Tahun 2011 Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, Jasa penunjang yang dimaksud yaitu seperti; telepon, fleksimile, Telexs, Internet, fotocopy, pelayanan cuci, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola pihak Hotel.

Rincian dalam Objek pajak Hotel meliputi;

- a)Hotel;
- b)Motel;
- c)Losmen;
- d)Gubug Pariwisata;
- e)Wisma Pariwisata;
- f) Pesanggrahan;
- g)Rumah Kost dengan kamar lebih dari 10;
- h)Rumah Penginapan (Homestay).

Menurut Kurniawan dan Purwanto (2013:70) Objek Pajak adalah pembayaran yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk:

- a) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek,
- b) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan,
- c) fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum, dan
- d) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan atau pertemuan di hotel

Tidak termasuk dalam Objek pajak Hotel menurut peraturan Daerah No 14 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 2 Tahun 2011 ,adalah:

- a) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah ;
 - b) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
- b. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
 - c. Wajib Pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

2.3.4 Dasar Pendataan, Penetapan dan Cara perhitungan pajak

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Jember No 2 Tahun 2011 dasar pendataan pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Sedangkan penetapan pajak merupakan Wajib pajak hotel wajib menghitung, mempertimbangkan, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Hotel yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, bupati dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Tarif pajak Hotel ditetapkan paling besar 10%, besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud

diatas. Wajib pajak Hotel wajib mencantumkan tarif pajak Hotel sebesar 10% dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak Hotel, dalam hal wajib pajak tidak mencantumkan tarif pajak Hotel dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak Hotel, maka jumlah pembayaran telah termasuk pajak hotel. Besarnya pokok pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dengan tarif yang telah ditentukan adalah 10%. Secara umum penghitungan pajak Hotel adalah sesuai rumus berikut:

$$\text{DPP(Dasar Pengenaan Pajak) X Tarif 10\%}$$

2.4 Akuntansi Pajak

2.4.1 Definisi Akuntansi Pajak


Menurut Meliala (2007:29) akuntansi adalah proses pengidentifikasi, pencatatan, penyampaian dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh para pemakai.

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa akuntansi pajak adalah proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya.

2.4.2 Tujuan Utama Akuntansi

Dalam Meliala (2007:29) tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari satu kesatuan ekonomi yang disebut badan usaha (Business Enterprise) yang hasilnya berupa laporan keuangan. Laporan keuangan adalah bukti laporan perusahaan dalam bentuk keuangan yang terdiri atas:

- a. Laporan pendapatan
- b. Neraca
- c. Laporan perubahan modal
- d. Laporan arus kas.



BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang beralamatkan di Jl. Jawa No. 72 Kecamatan Sumbersari Jember, Jawa Timur

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Sesuai surat tugas yang diterbitkan, Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 1 September 2016 sampai dengan 30 September 2016

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan sesuai dengan jam kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu :

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata (PKN) :

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.00 – 12.00 WIB	
		12.00 – 13.00 WIB
Jumat	13.00 – 15.30 WIB	
	07.00 – 11.00 WIB	11.00 – 12.30 WIB
	12.30 – 15.00 WIB	–
Sabtu s/d Minggu	Libur	

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2016.

Pengumpulan data laporan ini menggunakan metode *observasi* yaitu dilakukan dengan mengamati dan melibatkan diri langsung dalam kegiatan kerja untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dilakukan dengan metode *interview* atau dengan mengadakan komunikasi tanya jawab langsung dengan pihak yang

bersangkutan khususnya dalam menangani bidang retribusi. Selain itu juga tidak lepas dari beberapa panduan berupa buku-buku, Undang-Undang Perpajakan khususnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta sumber- sumber lainnya.

3.2 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata (PKN)

Selama melaksanakan Peraktek Kerja Nyata, penulis ditempatkan pada Bidang 1 (satu) pendataan dan pelayanan. Pada sub bagian pendataan dan pelayanan ini penulis mendapatkan informasi dan data-data yang dibutuhkan untuk menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) serta membantu pekerjaan para staf untuk memberikan kontribusi langsung kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Adapun kegiatan yang penulis lakukan selama mengikuti Praktek Kerja Nyata (PKN) secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember :

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan Praktek Kerja Nyata	Hasil
(a)	(b)	(c)
Minggu Pertama 01 Sep s/d 02 Sep 2016 Penanggung Jawab: Bapak Suyanto, S.H	1. Penulis diterima untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) oleh Subbag Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2. Penempatan ruang praktek. 3. Perkenalan para staf.	1. Mengetahui jenis pajak yang ada di Badan Pendapatan Jember 2. Mengetahui tentang pajak hotel dan peraturan yang berlaku 3. Mendapatkan pengetahuan mengenai SPT untuk
		(c)

(a)	(b)	
	4. Mempelajari Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi. 5. Mendapat penjelasan tentang peraturan Praktek Kerja Nyata (PKN). 6. Mengenal dan mempelajari Pajak Hotel 7. Mempelajari cara menghitung Pajak Hotel. 8. Meregister Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD) ke dalam buku besar. 9. Mempelajari SPT Pajak Hotel.	Wajib Pajak Badan Usaha / Pemilik 4. Mendapatkan data mengenai Laporan Rekapitulasi Realisasi Penerimaan
Minggu Kedua 05 Sep s/d 09 Sep 2016 Penanggung Jawab: Bapak R.Syamsul	1. Mempelajari cara menghitung pajak hotel berdasarkan ketentuan dan tarif yang berlaku 2. Mempelajari Buku Kualitas Pelayanan Publik Badan Pendapatan Kabupaten Jember 3. Mendapatkan data terkait	1. Mengetahui tentang pajak hotel dan peraturan yang berlaku 2. Mendapatkan pengetahuan mengenai Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek keuangan Pajak dan Retribusi

Hidayat. S.Sos	visi misi	Daerah)
(a)	(b)	(c)
	4. Mengelompokkan data pajak daerah.	3. Mendapatkan data terkait sejarah singkat berdirinya Badan Pendapatan Kabupaten Jember di Bagian Umum
	5. Mempelajari tarif Pajak Hotel.	
	6. Mempelajari realisasi penerimaan Pajak Hotel 2016.	
	7. Mengarsip Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel	
	8. Diskusi dengan staf Badan Pendapatan tentang Pajak Hotel.	
	9. Mencocokkan SPT dengan data.	
	10. Meregister SPTPD Pajak Hotel	
Minggu Ketiga 13 Sep s/d 16 Sep 2016	1. Mendapatkan data terkait Struktur Organisasi Badan Pendapatan Kabupaten Jember dari Bagian Umum	1. Mendapatkan data terkait Struktur Organisasi Badan Pendapatan Kabupaten Jember dari Bagian Umum
Penanggung Jawab:	2. Mencocokkan SPT dengan STPD Wajib Pajak	2. Mendapatkan data terkait Undang-Undang Republik Indonesia
Ibu Indah	3. Mempelajari Surat	

Kurniasih, S.E	Ketetapan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel	Nomor 28 Th 2009 tentang Pajak Daerah
(a)	(b)	(c)
<p>4. Mempelajari SPT pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah)</p> <p>5. Mendapatkan data terkait sejarah Badan Pendapatan Daerah</p> <p>6. Mengarsip Pajak Hotel</p> <p>7. Mendapatkan data struktur organisasi Badan Pendapatan Kabupaten Jember.</p> <p>8. Diskusi tentang realisasi dan target penerimaan Pajak Hotel.</p> <p>9. Mempelajari pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>10. Memperoleh data klasifikasi tarif Pajak Hotel.</p> <p>11. Menulis laporan bulanan Pajak Hotel pada agenda.</p> <p>12. Menulis Agenda Surat Masuk</p> <p>13. Menghitung perolehan Pajak Hotel.</p>	<p>dan Retribusi Daerah</p> <p>Mendapatkan data atas Realisasi Penerimaan Pajak Th 2015 dan 2016 dari Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan</p> <p>3. Mendapatkan ilmu mengenai pajak hotel</p> <p>4. Dapat memisahkan SPTPD Pajak Daerah</p> <p>5. Mengetahui bagaimana mencatat dan memasukkan data SPT Pajak Daerah</p> <p>6. Menyalin rekapan bulanan pajak hotel ke buku besar</p>	

(a)	(b)	(c)
<p><i>Minggu Keempat</i> 19 Sep s/d 29 Sep 2016</p> <p>Penanggung Jawab:</p> <p>Bapak Drs, Eko Murbanoe</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Th2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Mempelajari Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi kabupaten Jember. 3. Mencocokkan SPT dengan SPTPD WajibPajak 4. Memilah berkas surat teguran. 5. Memisahkan SPTPD Pajak hotel berdasarkan bintang. 6. Konsultasi tentang pajak Hotel dengan Bapak Eko 7. Berpamitan dan berterima kasih kepada semua pegawai Badan Pendapatan Kabupaten Jember 8. Makan bersama. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan data terkait pajak hotel 2. Dapat memisahkan SPTPD Pajak Daerah. 3. Dapat mengurutkan data pajak hotel 4. Mengetahui bagaimana mencatat dan memasukkan data SPT Pajak Daerah Menyalin rekapan bulanan pajak hotel ke buku besar 5. Dapat memisahkan SPTPD Pajak Daerah. 6. Melengkapi data terkait kelengkapan surat keterangan magang, nilai magang.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata, Prosedur Pendataan dan Penetapan pajak hotel pada badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menggunakan *Self Assessment System*. Dalam mekanisme tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendataan Pajak hotel yaitu proses pencatatan ke dalam buku pendataan dan dimasukkan ke Situs Informasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
2. Penetapan Pajak Hotel merupakan suatu proses menetapkan besarnya hutang pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD).
3. Pembayaran Pajak Hotel dilakukan di Bank Jatim yang berada di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
4. Pelaporan, dari bank Jatim wajib pajak akan mendapatkan bukti pembayaran dan tanda lunas pada SPTPD yang akan disampaikan atau dilaporkan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
5. Petugas penetapan menerima SPTPD bertanda lunas dari wajib pajak kemudian petugas menghapus hutang pajak.
6. Beberapa wajib pajak masih ada yang belum memiliki izin pendirian Hotel.
7. Objek Pajak Hotel Badan Pendapatan Daerah Jember adalah Objek pajak Hotel Bintang 3
8. Prosedur Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tersebut sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan didasarkan pada 2 dasar hukum sebagai berikut:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan oleh penulis di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah kurangnya sosialisasi terhadap pajak hotel di Kabupaten Jember sehingga ada beberapa wajib pajak yang tidak membayar pajak hotel, dengan adanya hal tersebut maka sebaiknya petugas Badan Pendapatan Kabupaten Jember khususnya penerima Pendapatan Asli Daerah lebih giat melakukan sosialisasi terhadap pajak hotel agar tidak merugikan Daerah sehingga penerimaan pajak hotel lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agusnawar. 2000. Operasional Tata Graha Hotel. Jakarta: IKAPI
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Siahan, Marihot pahala. 2013. Pajak Daerah & Retribusi daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
- S, Meliala. 2007. Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Semarang: Semesta Media.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: Jember University Press.
- Waluyo dan Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Perundang - Undangan

- Badan Pendapatan Daerah. 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur. 2011, *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur. 2011, *Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Di Kabupaten Jember*.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Jember, 31 Agustus 2016

Nomor : 2944/373 / 35.09.422 / 2016
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Persetujuan Tempat Magang

K e p a d a
Yth. Pembantu dekan I
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

J E M B E R

Memperhatikan surat dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 2944/UN25.1.2/SP /2016 tanggal 30 Agustus 2016 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Lutfia Indana Zulfa	130903101001	D-3 Perpajakan
2.	Rizki Nurmauli Nikmah	130903101012	D-3 Perpajakan
3	Mu'linatul Bariyyah	130903101015	D-3 Perpajakan
4.	Bagus Wiyono	130903101021	D-3 Perpajakan
5.	Anugrah Okta Riadi	130903101031	D-3 Perpajakan
6.	Bakhtiar Pujayitno	130903101041	D-3 Perpajakan
7.	Verliana Mira Mithaya	130903101052	D-3 Perpajakan
8.	Lutfi Rifayanti	130903101058	D-3 Perpajakan

Untuk melaksanakan Magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 01 September 2016 s/d 30 September 2016.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER

SEKRETARIS

SUYANTO, SH
NIP. 1961061997031004



SURAT TUGAS

Nomor : 3284/UN25.1.2/SP/2016

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Ak
NIP : 198603112015041001
Jabatan : Tenaga Pengajar
Pangkat, golongan : Penata Muda Tk. I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 1 September 2016 sampai dengan 30 September 2016. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Lutfia Indana Zulfa	130903101001	Diploma III Perpajakan
2.	Rizki Nurmauli Nikmah	130903101012	Diploma III Perpajakan
3.	Mu'linatul Bariyyah	130903101015	Diploma III Perpajakan
4.	Bagus Wiyono	130903101021	Diploma III Perpajakan
5.	Anugrah Okta Riadi	130903101031	Diploma III Perpajakan
6.	Bakhtiar Pujayitno	130903101041	Diploma III Perpajakan
7.	Verliana Mira Mithaya	130903101052	Diploma III Perpajakan
8.	Lutfi Rifayanti	130903101058	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tgl. *29/9/2016*

Jember, 23 September 2016

an Dekan
Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ



SURAT TUGAS

Nomor : 3284/UN25.1.2/SP/2016

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Ak
NIP : 198603112015041001
Jabatan : Tenaga Pengajar
Pangkat, golongan : Penata Muda Tk. I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 1 September 2016 sampai dengan 30 September 2016. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Lutfia Indana Zulfa	130903101001	Diploma III Perpajakan
2.	Rizki Nurmauli Nikmah	130903101012	Diploma III Perpajakan
3.	Mu'linatul Bariyyah	130903101015	Diploma III Perpajakan
4.	Bagus Wiyono	130903101021	Diploma III Perpajakan
5.	Anugrah Okta Riadi	130903101031	Diploma III Perpajakan
6.	Bakhtiar Pujayitno	130903101041	Diploma III Perpajakan
7.	Verliana Mira Mithaya	130903101052	Diploma III Perpajakan
8.	Lutfi Rifayanti	130903101058	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tgl. Kalimantan 29/9/2016.
DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER


Jember, 23 September 2016

an Dekan
Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ



NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	Delapan puluh dua	82
2	Kemampuan / Kerjasama	Delapan puluh satu	81
3	Etika	Delapan puluh	80
4	Disiplin	Delapan puluh satu	81
NILAI RATA - RATA		Tiga ratus dua puluh empat,324	= 81

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : ANUGRAH OKTA RIADI
NIM : 130903101021
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : R.SYAMSUL HIDAYAT.S.SOS
NIP : 196510311996021002
Jabatan : Ka.Bid.Pembukuan & Penagihan
Instansi : DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER..

Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

